



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara :

MUHDYANTO bin NGUDIYO, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Menengah, tempat tinggal di Dusun Sabrangrowo

Rt.01 Rw.09, Desa Borobudur, Kecamatan

Borobudur, Kabupaten Magelang, sebagai

"Pemohon";

melawan

EKA APRILIANINGSIH binti SUHARTO, umur 33 tahun, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah

tempat tinggal di Dusun Dawang Rt.03 Rw.07,

Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten

Magelang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal I dari 7 hal Put. 0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd.



Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd., tanggal 11 April 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Juli 1991 di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paritokaya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah nomor : 128/64/VII/91 tanggal 12 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Paritokaya Kota Pontianak.
- 2.- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediamannya di Jalan Purnama Gang Karya Tani RT.1 RW.9 Kelurahan Paritokaya Kota Pontianak. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai anak:
 - 1.- Yudi Setiawan lahir tanggal 24 april 1992
 - 2.- Aribahsyauqi lahir 25 Oktober 1997.
- 3.- Bahwa Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon, Termohon sering meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa seizin Pemohon dalam waktu-

Hal 2 dari 7 Hal Put.0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu yang lama, bahkan sampai 4 bulan, sehingga Pemohon merasa dengan Termohon tidak bisa menjaga Kehormatan Pemohon, anak-anak dan keluarga. Agar keluarga Pemohon dengan Termohon bahagia dan damai bisa mendidik anak-anak lebih baik maka Pemohon berniat untuk pindah kerja di Jawa sekaligus pindah tempat tinggal bersama Termohon dan anak-anak tahun 1999 yaitu tinggal di Dusun Salam 2 RT.01 RW.2 Kelurahan Salamkanci Kec. Bandongan Kab. Magelang sampai sekarang.

4.- Selama pindah di Jawa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan anak-anak lebih baik dan bahagia. Kebahagiaan itu hanya berlangsung akhir tahun 2004 Termohon mengulangi kebiasaannya tidak bisa menjaga kewibawaan dan kehormatan Pemohon dan anak-anak serta keluarga dengan seringnya meninggalkan rumah dengan alasan menjenguk orang tua di Pontianak JL. Reformasi Untan No.5 RT.004 RW.007 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara Kota Pontianak Kal-Bar dalam waktu-waktu yang lama. Hingga terakhir Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa seizin Pemohon bulan Juni 2011 sampai sekarang tidak pernah ada kabar lagi dan Pemohon tidak pernah memberi Nafkah lahir maupun Batim sebagaimana layaknya suami istri.

5.- Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah mawaddah wa rohman sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

6.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan

Hal 3 dari 7 hal Put.0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd



pendapat yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah NO.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 118 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

7.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA NO.28/TUAD-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

8.- Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2.- Memberi izin kepada Pemohon (Fakhurrohman bin Nadjmudin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Maryamah bin Muchtar Sidik) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

HalJ dari 7hal Put.W371Fdt.O12016PA.Mkd



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang di persidangan dan menyatakan bahwa Termohon dengan Pemohon telah hidup rukun kembali, kemudian Pemohon pada tanggal 03 Mei 2016 menyatakan secara lisan mohon mencabut permohonanannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut permohonanannya karena Termohon sebenarnya telah rukun kembali dengan Pemohon maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonanannya tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV jo. Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal 1 dari 7 hal Put. 0737/Pdt.O/2016/PA.Mkd



Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
- 2.- Menetapkan perkara Nomor : 0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd.. tanggal 11 April 2016 dicabut;
- 3.- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatulkam pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Emmafatri, S.H., M.Hi dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni, SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I	H	Hakim Ketua Majelis,
TTD	T	TTD
DRA. EMMAFATRI, SH.MH.,		DRS. SUPANGAT, MH.,

Hal 6 dari 7 hal Put.0737/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

TTD

DRS. H. M. ISKANDAREKOPUTRO, MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- | | |
|------------------|--|
| 1.- Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2.- Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3.- Panggilan | Rp. 140.000,- |
| 4.- Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5.- Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); |

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, SH.,

Hal 7 dari 7 hal Put. 0737/Pdt. G. 2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)